

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 31/Kpts/KPU/-025.433371/XVIII/2013  
PENETAPAN JADUAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Menjaga ketertiban dan mengefektifkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, maka perlu disusun jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011, Keputusan RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22, Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 26/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VI/2013,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 didahului dengan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Pelaksanaan Kampanye serta deklarasi Kampanye Damai.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Tanggal 14 Agustus 2013